

BAGIAN I

UANG, MOTOR, DAN TEROR



84

the 1990s, the number of people in the world who are poor has increased from 1.2 billion to 1.6 billion.

There are a number of reasons why the number of people in the world who are poor has increased. One reason is that the world's population has grown rapidly. Another reason is that the world's economy has not grown fast enough to keep pace with the population growth. A third reason is that the world's resources are being used up too fast.

There are a number of things that we can do to help reduce the number of people in the world who are poor. One thing we can do is to help the world's economy grow faster. Another thing we can do is to help the world's resources last longer. A third thing we can do is to help the world's population grow more slowly.

There are a number of things that we can do to help the world's economy grow faster. One thing we can do is to help the world's countries trade more with each other. Another thing we can do is to help the world's countries invest in each other. A third thing we can do is to help the world's countries improve their infrastructure.

There are a number of things that we can do to help the world's resources last longer. One thing we can do is to help the world's countries conserve their resources. Another thing we can do is to help the world's countries use their resources more efficiently. A third thing we can do is to help the world's countries find new sources of resources.

There are a number of things that we can do to help the world's population grow more slowly. One thing we can do is to help the world's countries improve their health care. Another thing we can do is to help the world's countries improve their education. A third thing we can do is to help the world's countries improve their family planning.

There are a number of things that we can do to help the world's population grow more slowly.

One thing we can do is to help the world's countries improve their health care. Another thing we can do is to help the world's countries improve their education. A third thing we can do is to help the world's countries improve their family planning.

There are a number of things that we can do to help the world's population grow more slowly. One thing we can do is to help the world's countries improve their health care. Another thing we can do is to help the world's countries improve their education. A third thing we can do is to help the world's countries improve their family planning.

There are a number of things that we can do to help the world's population grow more slowly. One thing we can do is to help the world's countries improve their health care. Another thing we can do is to help the world's countries improve their education. A third thing we can do is to help the world's countries improve their family planning.

There are a number of things that we can do to help the world's population grow more slowly. One thing we can do is to help the world's countries improve their health care. Another thing we can do is to help the world's countries improve their education. A third thing we can do is to help the world's countries improve their family planning.

There are a number of things that we can do to help the world's population grow more slowly. One thing we can do is to help the world's countries improve their health care. Another thing we can do is to help the world's countries improve their education. A third thing we can do is to help the world's countries improve their family planning.

Bagian I

UANG, MOTOR DAN TEROR

(Biang Keladi Pemalsuan Kebenaran)

A. Mematahkan kesaksian

Mengapa para terdakwa kasus pelanggaran HAM Tanjungpriok Tahun 1984 bebas dari hukuman? Seperti telah disinggung dalam uraian pengantar di atas, ada banyak hal yang menjadi penyebabnya. Salah satunya ialah resistensi politik dari kalangan militer terhadap upaya penegakan supremasi hukum. Bentuk resistensi tidak selalu diwujudkan dalam aksi-aksi terbuka, melainkan dengan berbagai aksi atau cara agar para saksi (-korban) terpengaruh dalam memberikan kesaksian mereka di persidangan. Para terdakwa melakukan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan kultural, material hingga ancaman teror dan intimidasi. Hasilnya luar biasa. Di hadapan hakim, para saksi korban mengubah kesaksian mereka, mencabut keterangan, dan memberikan keterangan yang menguntungkan terdakwa.

Intervensi pelaku telah dilakukan jauh sebelum para pelaku diajukan ke pengadilan HAM ad hoc Tanjungpriok yaitu melalui semacam klaim kesepakatan perdamaian yang disebut *islah*. Bentuk nyata dari intervensi ini ditempuh oleh pelaku dengan memberikan sejumlah uang dan barang. Intervensi terhadap proses pengadilan kian menguat selama persidangan berlangsung, terutama setiap kali menjelang hadirnya para saksi dan korban dan pemberian kesaksian di depan sidang. Mereka yang telah ber-*islah* mendapatkan uang tambahan. Hasilnya, para saksi yang ber-*islah* menolak penghukuman atas pelaku dengan cara merubah fakta kebenaran kesaksian mereka atau mencabut seluruh kesaksiannya. Sementara mereka yang tetap menuntut pelaku dihukum, mendapatkan teror dan intimidasi.

Intensitas pendekatan pelaku kepada saksi dan korban semakin meningkat, bahkan secara terang-terangan melibatkan badan resmi TNI dan sejumlah aparat TNI aktif. Misalnya, Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI bersama individu atau personel militer yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat militer aktif yang menjadi tersangka, membuat pertemuan-pertemuan dengan para saksi-korban yang biasanya digelar sebelum sidang dimulai. Dari penuturan para korban, pertemuan-pertemuan itu cenderung dinfaatkan untuk mengarahkan saksi dan korban dalam memberikan kesaksian di depan persidangan. Ada saksi-korban yang diminta membuat kesaksian tambahan; ada juga yang diminta untuk mencabut kesaksian yang sebenarnya termasuk dengan merubah kesaksian, dan memberikan keterangan yang bisa meringankan para terdakwa.¹

Dalam sejumlah sesi persidangan, para saksi dan korban yang telah ber-*islah* memasuki ruang pengadilan dengan menggunakan atribut kaos dan topi seragam bertuliskan "*Islah adalah kebahagiaan kami*". Ini terlihat seperti ingin menunjukkan kekompakan mereka untuk menolak pendakwaan terhadap para terdakwa yang berasal dari kalangan militer. Para korban inilah yang telah memutarbalikan kesaksian mereka sendiri dengan mengubah dan mencabut seluruh keterangan atau memberi keterangan yang menguntungkan terdakwa. Mereka beralasan bahwa saat pemeriksaan dilakukan di Kejaksaan mereka belum disumpah. Ada juga yang memberikan alasan lain, dengan mengatakan bahwa mereka masih merasa dendam ketika mereka menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan Kejaksaan. Para saksi-korban lain dengan jelas mengatakan bahwa mereka mengubah dan mencabut kesaksian karena sudah melakukan *islah*. Yang lebih disesalkan ialah bahwa para korban *islah* juga meneriakan kata "*Bobong!*" yang ditujukan terhadap saksi dan korban yang tetap konsisten dengan kesaksian mereka dan menuntut pendakwaan.

¹ Keterangani korban X kepada KontraS pada awal Agustus 2003.

Dari hasil pengamatan Kontras, kejadian dan keadaan seperti itu, termasuk pendekatan intensif yang memengaruhi posisi saksi dan korban tersebut, dimungkinkan terjadi karena tak satu pun terdakwa ditahan, meskipun ancaman pidananya lebih dari lima tahun. Alih-alih ditahan, justru mobilisasi aparat militer berseragam lengkap dengan atribut resmi kemiliteranlah yang terjadi. Kebanyakan dari mereka adalah bawahan terdakwa. Mereka memasuki ruang sidang untuk memberikan dukungan atau semacam pembelaan bagi terdakwa. Aksi seperti itu menciptakan atmosfir yang tidak kondusif, karena seolah-olah pengadilan HAM sedang mengadili institusi militer, atau seluruh anggota militer. Mereka seakan-akan tidak peduli bahwa yang dituntut adalah tanggungjawab pidana individual terdakwa. Selain itu, suasana sidang menjadi tidak bebas, bahkan muncul suasana ketakutan bagi hakim dan siapa pun yang mendukung pendakwaan. Sementara para hakim dan mungkin juga jaksa tidak mendapatkan perlindungan keamanan yang bersifat khusus dari pemerintah, bahkan hakim bekerja tanpa dukungan teknis dan administratif yang memadai.

Dalam mempengaruhi korban, terutama agar kesaksiannya menguntungkan pelaku, dilakukan dengan berbagai cara, termasuk lewat penggunaan agama secara tidak benar, karena tanpa kejujuran dalam melihat fakta yang sebenarnya. Penggunaan nilai atau tradisi agama sebagai cara menyelesaikan masalah merupakan praktik yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Persoalannya ialah, apakah penggunaan cara-cara yang didasarkan pada atau diadopsi dari nilai-nilai dan tradisi agama tersebut telah berjalan dengan memperhatikan nilai-nilai kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang amat esensial untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus mencegah penggelapan fakta-fakta yang sebenarnya. Namun dalam proses hukum kasus pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok 1984, cara-cara penyelesaian yang menggunakan nilai atau tradisi agama justru telah membuat para saksi dan korban berkata dengan tidak sebenarnya. Jika pun ada keterangan yang sesuai dengan kondisi faktual, mereka tidak mengungkapkan semua kebenaran pada peristiwa itu, yakni

penyiksaan, pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa. Kesaksian para saksi dan korban di muka majelis hakim bertolak belakang dengan kesaksian yang mereka berikan kepada penyidik Komnas HAM dan penyidik Jaksa Agung.

Jauh sebelum pengadilan menggelar sidang, para pelaku telah membangun hubungan informal dengan para korban. Pendekatan-pendekatan langsung acap dilakukan, terutama setiap kali para korban hendak mempertanyakan peristiwa Priok 1984. Puncak legitimasinya ialah terjadinya kesepakatan *islah* yang melibatkan korban bersama keluarga korban dan jajaran aparat keamanan yang bertugas dan dilibatkan dalam penanganan peristiwa 12 September 1984, yang dituangkan dalam Piagam Islah, pada 1 Maret 2001 di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

Piagam Islah ini menyatakan *“Bahwa terhitung mulai hari Kamis 1 Maret 2001/6 Dzulhijjah 1421 H dengan ini kami menetapkan dilaksanakannya perdamaian atau islah antara pihak kesatu dan pihak kedua dengan saling maaf memaafkan antara kedua belah pihak, kembali bersatu dalam semangat persaudaraan, kerukunan dan ikatan tali kasih sayang, serta menghapuskan segala bentuk nafsu pertikaian, rasa saling dendam dan sikap saling bermusuhan.”* Korban diwakili oleh tujuh orang perwakilan yang mereka sebut Tim 7, yaitu Syarifudin Rambe, Ahmad Sahi, Syafwan Sulaeman, Nasrun HS, Asep Syafrudin, Sudarso dan Siti Chotimah. Sementara aparat keamanan terdiri dari Tri Sutrisno, Sugeng Subroto, Pranowo, Soekarno, RA Butar Butar, Sriyanto dan H. Mattaoni BA serta dihadiri para saksi Pangdam Jaya, Mayjen Bibit Waluyo dan tokoh intelektual Islam, Nurcholis Madjid.

Pasca *islah*, setiap korban mendapatkan sejumlah uang, masing-masing kurang lebih satu setengah juta rupiah.² Pemberian uang itu juga diakui oleh Try Sutrisno dalam kesaksiannya di depan

² Kesaksian korban kepada Kontras pada Oktober 2003.

persidangan, dengan terdakwa RA Butar Butar. Ia menyatakan telah memberikan uang sebesar Rp 2 juta kepada sekitar 86 orang korban.³

Akan tetapi *islah* dan pemberian uang yang disertai permintaan untuk meringankan terdakwa tidak serta-merta diterima semua orang korban. Setidaknya ada 13 saksi korban yang memberikan kesaksian sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya.

Timbulnya situasi seperti itu tidak dapat dilepaskan dari tidak ditahannya para pelaku. Akibatnya para pelaku dan orang-orangnya dapat dengan bebas mendatangi para saksi korban meskipun hukum melarang terdakwa bertemu dengan saksi korban selama persidangan berjalan. Berbagai pertemuan dilakukan untuk mengatur proses persidangan, mempersiapkan perubahan-perubahan atau pencabutan kesaksian sebelum menghadiri persidangan. Persiapan ini juga membicarakan isi BAP hingga ke hal-hal yang bersifat detil. Misalnya, mengganti kata-kata “*dipopor senapan*” yang ada dalam BAP menjadi “*ditakut-takuti*”, atau mengakui “*telah ditendang*” tetapi dengan mengatakan “*tapi tidak sakit*”. Mereka juga mengatakan bahwa “*selama dipenjara mendapat jaminan makan yang baik,*” meskipun faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai awalan, penjelasan Wanmayetti, seorang anak perempuan korban bernama Bachtiar bin Johan yang hingga saat ini hilang, tak tentu rimba dan nasibnya, sangat menarik untuk diperhatikan.

“Awalnya kami dipanggil ke rumah Nasrun (yang menjadi posko Tim7) untuk saling memaafkan kedua belah pihak di masa lalu (islah—pen.), dan Islah ini tidak mengurangi jalannya hukum di pengadilan nanti. Kami yang mau mengikuti tanda tangan islah diiming-iming angin surga seperti ada dana abadi dan kompensasi serta diberi kemudahan dalam usaha keluarga korban. Akhirnya sekarang kami baru tabu,

³ Kesaksian dalam pemeriksaan saksi di pengadilan HAM Adhoc, 12 Januari 2004

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

bahwa islah itu hanya berlaku untuk pengurus posko (Tim 7). Kami yang tidak menyetujui islah yang tidak sah ini, tetap menuntut untuk menegakkan hukum atau keadilan, apa pun bentuknya. Kita harus membersihkan sistem yang kotor ini agar hukum kita mempunyai moral di mata internasional, walaupun perjuangan ini sangat sulit dirintis.”

Selain Wanmayetti, penuturan salah seorang korban bernama Husein Safe yang bersaksi di persidangan juga menarik untuk disimak.

Malam sebelum memberikan kesaksian pada persidangan Sriyanto, sekitar pukul 23.00 WIB, seorang aparat Babinkum mendatangi rumah saya di Purwakarta (Jawa Barat). Ia meminta saya mengubah kesaksian yang sudah saya berikan pada persidangan Sutrisno Mascung dan RA Butar Butar. Ia menawarkan sejumlah uang dan (sepeda) motor sebagai gantinya. Saya hanya menyatakan ‘Bilang saja pada Pak Sriyanto, minta maaflah kepada Allah. Saya tak mungkin terima sogokan. Dan tak mungkin merubah kesaksian.”

Pihak militer terus melakukan pendekatan dengan mendatangi para korban secara individu, yang pada akhirnya membuat para korban menubah kesaksian mereka di persidangan. Iming-iming sejumlah uang tunai maupun berupa cek dan sepeda motor dilakukan anggota Babinkum dengan dibantu para korban yang telah ber-islah. Seorang saksi korban bernama Irta Sumirta menuturkannya.

“Menjelang persidangan (dengan terdakwa) Sriyanto, seorang aparat Babinkum menawarkan uang, (sepeda) motor dan pekerjaan sebagai satpam di sebuah kantor di (kawasan) Kuningan, Jakarta. Ia meminta saya memberikan keterangan yang meringankan Pak Sriyanto. Saya tidak menghiraukan tawaran tersebut. Esoknya, beberapa kawan yang telah melakukan islah juga mengajak saya. Mereka meminta saya

supaya tidak (bersikap) idealis. Bahkan mereka juga menawarkan cek uang kepada saya. Tapi saya tetap menolaknya.”

Menurut penuturan beberapa saksi korban, ajakan untuk mengubah kesaksian di depan sidang dilakukan kepada hampir semua korban. Pendekatan ini secara intensif dilakukan selama proses persidangan, dari sesi satu ke sesi persidangan berikutnya. Selama proses itu berlangsung, beberapa korban yang telah melakukan perubahan kesaksian juga dimanfaatkan terdakwa untuk memengaruhi para saksi lain yang tak bersedia mengubah kesaksian.

Bagaimanapun, pengubahan kesaksian oleh beberapa saksi dan korban memancing reaksi keras para korban yang kecewa terhadap pengadilan. Aminatun, seorang perempuan korban kekerasan menerangkan:

“Panggung pengadilan (HAM) adhoc ini terlibat aneh, tapi nggak lucu. (Pengadilan) Bukan tempat mencari keadilan, tapi sandiwara ‘wastafel’ cuci tangan, cuci dosa (bagi) aparat militer. Pemerintah mempermainkan rakyat dan menyakiti (hati) rakyat jelata, yang menuntut keadilan. Apakah harus ke (bukum) rimba raya, siapa yang kuat mereka yang menang? Islam yang dicela para intelektual ternyata dibenarkan oleh majelis hakim. Hakim menghalalkan kolaborasi, kasak-kusuk, yang ujungnya meringankan membebaskan terdakwa.”

Wanmayetti dan Husein Safe adalah dua di antara para korban yang secara konsisten bertahan dengan kesaksian mereka. Sayangnya, terdapat lebih banyak saksi dan korban yang justru memutuskan untuk mengubah kesaksian mereka di persidangan untuk kepentingan terdakwa. Mereka adalah para saksi korban yang telah menerima sejumlah uang bernilai jutaan dan sepeda motor dari mantan pejabat tinggi militer saat peristiwa terjadi. Misalnya, dari mantan Pangdam

Jaya Try Sutrisno. Kepada Kontras, seorang saksi korban⁴ juga menuturkannya.

“Setelah islam dapat uang Rp 2 juta dari Pak Try Sutrisno. Katanya ‘dana kangkung’. Tahun 2001 bulan Maret di (Masjid) Sunda Kelapa waktu itu, pernah dikasih juga Rp 500 ribu saat menjadi saksi di berkas Pranowo. Anaknya waktu di persidangan sering hadir, dan semua yang jadi saksi dikasih duit sama dia. Kalau yang jadi saksi Sriyanto juga dikasih tapi saya tidak tahu berapa. Itu semacam uang terima kasih saja karena saya meringankan kesaksian. Kita ini kan sudah bersandimara dengan ABRI. Karena waktu itu kita dijanjikan bahwa kita dijamin hidup kita dan akan diberi dana abadi.”

Proses pemberian dana kepada para korban dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yakni melalui sebuah yayasan yang dikelola para korban. Namun beberapa korban merasa kecewa atas pengelolaan dana di yayasan yang mereka nilai tidak beres. Masalah ini memicu terjadinya perselisihan antarkorban.

“Dana itu masuknya ke yayasan, tapi mentok waktu itu. Tahun 2001 dapat 100 juta dan 200 juta (rupiah) dari Pak Try sama Pak Sriyanto. Waktu itu duitnya hilang dimakan oleh salah seorang korban. Kita ini serba salah karena pengurus-pengurusnya tidak (ber-) tanggung jawab.”

Saat persidangan berjalan, sejumlah korban diberi uang, sebagaimana dikatakan oleh saksi berikut :

“Semua yang (ber-)islam itu dikasih (sepeda) motor sebelum sidang, diiming-imingin supaya senang. Sebulan sebelum sidang itu kita di-drop (sepeda) motor China. Saya kebagian

⁴ Keterangan saksi dalam berkas perkara Pranowo (9/12/03) dan berkas perkara Sutrisno Mascung (5/01/04).

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

satu, sebarga 3 juta (rupiah) itu. Sekitar 40 unit itu turun dengan harga sekitar Rp 3.125.000. BPKB-nya masih ada.”

Proses perdamaian di luar pengadilan lewat *islah* belum sepenuhnya memuaskan para korban. Keikutsertaan korban dalam *islah* tidak sepenuhnya didasari oleh kesadaran, melainkan lebih disebabkan rasa serba salah akibat dihadapkan pada terbatasnya pilihan yang sulit.

“Setelah putusan (sidang) untuk Pak Sriyanto itu (diatubkan) kita diundang ke Cijantung dan dikasih uang Rp 500 ribu. Kita diundang ke Cijantung sekitar 20 orang. Sebanga syukurallah. Katanya yang menjadi saksi-saksi dia itu mendapat satu juta rupiah tiap orang. Kita ini sudah serba salah karena sudah terjaring dengan ikatan islah.”



Sriyanto bersalaman dengankorban islah setelah sidang dilaksanakan.

Sementara itu saksi Lili Ardiansyah⁵ mengungkapkan bahwa mantan Pangdam Jaya, Try Sutrisno, dan Kasie Intel Kodim Jakarta Utara, Sriyanto, disebut-sebut sebagai orang yang memberikan uang

⁵ Menjadi saksi dalam berkas Mayjen (Purn) Pranowo, 27/04/04 Mayjen (Purn) RA Butar-Butar, 12/11/03

sebesar Rp 2 juta per orang serta barang berupa sepeda motor. Penuturan saksi berikut menarik untuk disimak.

“Saya hanya mendapatkan uang sebesar Rp 2 juta, yang diberikan (oleh) Try Sutrisno melalui yayasan. Dan juga mendapatkan sebuah motor bebek cina, yang diberikan oleh Sriyanto melalui yayasan.”

Akan tetapi muncul kesimpangsiuran informasi seputar pemberian kendaraan sepeda motor bagi korban.

“Tapi motor itu tidak diberikan cuma-cuma. Saya harus bayar perbulan atau dengan cara kredit, bayar Rp 250.000 perbulan. Tapi saya hanya membayarnya selama dua bulan atau dua kali cicilan. Karena belakangan saya tahu, ternyata motor itu diberikan oleh Sriyanto secara cuma-cuma, tapi entah kenapa yayasan mengkreditkan motor itu.”

Perselisihan juga tampak terjadi akibat ketidakjelasan pengelolaan aset yayasan. Tiga unit kendaraan truk yang diperuntukkan bagi kepentingan hidup bersama para korban, dijual oleh pengurus yayasan.

“Saya sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh para pengurus, karena para pengelola yayasan sama sekali tidak transparan, seperti cara pengelolaan mobil truk Fuso yang diberikan oleh Sriyanto sebanyak lima fuso. Tetapi apakah truk tersebut disewakan atau dipakai untuk usaha, itu sama sekali tanpa sepengetahuan korban.”

Meskipun telah memperoleh bantuan sejumlah uang dan barang, korban tetap mengharapakan pemerintah untuk memberikan kompensasi.

“Tiba-tiba saya sudah dapat kabar bahwa tiga truk sudah dijual. Saya cuma dapat Rp 2 juta, para pengurus yayasan tidak memberi penjelasan kenapa truk itu harus dijual. Dan

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

sisanya dua truk lagi juga tidak dijelaskan. Saya masih mengharapkan kompensasi yang dijanjikan pemerintah melalui putusan pengadilan.”

Seorang korban yang bersaksi di depan persidangan Mayjen (Purn) RA Butar-Butar, pada 5 November 2003 menjelaskan :

“Sebelum persidangan pemeriksaan saksi, saya dipanggil oleh Babinkum TNI AD, dan disuruh berbohong mengenai (BAP). Saya dalam keadaan sangat takut (karena berada) di bawah tekanan, karena yang menyuruh adalah para perwira tinggi Kopassus. Korban diajari cara-cara memutarbalikan fakta dalam persidangan, dan diberikan jaminan keamanan serta diberi uang oleh Babinkum TNI AD. Saya diberi uang oleh Try Sutrisno pada waktu islah sebesar Rp 2.000.000, dan para korban yang islah lainnya (juga diberi) dengan jumlah yang sama. Setelah memberikan kesaksian di dalam persidangan, dikasih imbalan uang oleh Babinkum sebesar Rp. 500.000 dan korban islah lainnya diberi uang transport ke pengadilan sebesar masing- masing Rp 100.000.”

Jumlah total uang yang diterima oleh korban ini sebanyak kurang lebih Rp 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) dengan cara diangsur. Selain uang, ia juga mendapatkan sebuah sepeda motor secara cuma-cuma dari Sriyanto melalui yayasan yang dikelola oleh Asep, Syarifudin Rambe, dan Sofwan Sulaiman. Putra pertama korban mendapatkan pekerjaan sebagai satpam di sebuah gedung milik Sutiyoso atas memo dari Letkol Sutar.

Saksi lainnya, yang bersaksi pada tanggal 17 Desember 2003 menuturkan kekecewaannya kepada mantan Pangdam Djaya Try Sutrisno :

“Di dalam islah yang dilaksanakan di Masjid Sunda Kelapa, saya dan para korban islah lainnya dijanjikan oleh Try Sutrisno akan diberikan jaminan berupa rumah, dana abadi, modal

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

untuk usaha dan uang sejumlah Rp 600 juta. Namun saya sangat kecewa karena janji tersebut sampai sekarang belum dipenuhi.”

Menurutnya, uang yang diberikan kepada para korban oleh Try Sutrisno hanyalah uang senilai Rp 400 juta. Uang itu diberikan melalui yayasan yang dikelola oleh Asep, Syarifudin Rambe, dkk. Uang itu kemudian dibagikan kepada seluruh korban yang telah ber-islah, masing-masing Rp 2 juta per orang termasuk Kusnoto. Saat itu, ia mengatakan bahwa sisa uang sebesar Rp. 200 juta yang dijanjikan Try Sutrisno juga belum diberikan kepada korban.

Para korban islah juga menerima lima unit mobil truk Fuso dari Sriyanto, yang juga diberikan melalui yayasan yang sama. Namun sekarang truk yang operasional hanya tinggal dua karena tiga truk lainnya telah dijual oleh yayasan. Uang hasil penjualan tiga unit truk itu dibagi-bagikan kepada seluruh korban yang ber-islah, dengan rincian bagi yang dipidana pasca peristiwa Priok mendapatkan lebih besar yaitu Rp 2.500.000, sedangkan korban yang tidak dipidana mendapat bagian Rp 2000.000. “Babinkum yang saya kenal dan sering ngobrol dengan saya tersebut bernama Suryana.”

Selain itu, seorang saksi korban Syarifudin Rambe menjelaskan:

“Saya mendapat uang dari Try Sutrisno lewat bisnis kuota Rp 30 juta. Sebenarnya yayasan itu dapat uang banyak dari pelaku, tapi tidak dibagikan kepada korban semua. Yayasan dapat uang dari Try Sutrisno, Sriyanto, tetapi tidak ada pertanggungjawabannya. Ada truk ada dana yang lain tapi habis kemana tau, dimakan oleh beberapa orang saja. Waktu itu juga mau dapat dari Tommy (Tommy Soebarto-Red) tapi keburu ada hakim yang ditembak, kemudian nggak jadi”.

Seorang korban yang sempat menemui mantan Pangdam Jaya Try Sutrisno menyatakan :

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

“Saat ketemu Pak Try, saya (me-) lobi supaya dikasih usaha, saya minta empat milyar tapi tidak ada. Akhirnya tujuh orang dikasih masing-masing 4 juta termasuk saya, dapat motor (produk) China (Jialing) seharga 3 juta dan masih dipakai sampai sekarang. Beberapa kali ketemu Pak Try tapi sekarang justru susah ditemui. Apalagi setelah bebasnya para pelaku semua juga tidak ada syukurannya atau apa. Saya menjadi saksi semua terdakwa”.

Pemberian uang juga diterima oleh seorang korban bernama Hamidah, yang anaknya ditemukan meninggal ditembak. Namun ia tidak pernah menjadi saksi di persidangan, meskipun beberapa kali hadir menyaksikan persidangan. Hamidah menerangkan :

“Saya mendapat uang Rp 2 juta dari Pak Try saat setelah Islah. Mendapat Rp 300 ribu itu juga belakangan. Saya itu pinginnya uang dari pelaku itu harus langsung ke kita, jangan lewat yayasan. Saya kesal sama Pak Try karena dia ngomong peristiwa Priok itu musibah. Saya langsung ngomong ‘kalau itu musibah, kenapa mayat anak saya disembuyikan?’ Padahal anak saya kan menghadiri pengajian, kok malah ditembakin. Setelah itu dia nggak ngomong musibah lagi. Untuk apa saya datang ke Komnas (HAM) kalau itu musibah. Saya kecewa dengan Ibu Dewi, yayasan juga, yang kalau dapat duit tidak dibagi. Setelah mendapat motor itu, terakhir mendapat uang itu lebaran Idul Fitri sebesar Rp 200.000 dari pelaku.”

Selain Hamidah, ada seorang ibu lagi bernama Nyonya Ferdinand, yang anak laki-lakinya juga menjadi korban serta mengalami gangguan kejiwaan akibat peristiwa Tanjung Priok. Ia bercerita sebagai berikut :

“Selama persidangan selalu ikut hadir di pengadilan. Setiap persidangan mendapatkan uang sebesar Rp. 40 ribu, lalu mendapat makanan yang dibagikan oleh Asep pada sore setelah

sidang. Ada sekitar 40-an orang ibu-ibu, bapak-bapak keluarga korban dan korban Priok yang selalu menghadiri persidangan dan mendapatkan uang. Saya mendapat jatah (sepeda) motor tapi tidak saya ambil barangnya, saya (minta) ganti duit sebanyak 3 juta untuk bangun rumah saya. Terakhir mendapatkan Rp. 400 ribu saat lebaran. Yang menjadi saksi mendapatkan amplop yang beda dan saya tidak tahu jumlahnya. Sebenarnya saya kecewa dengan pengurus yayasan karena setiap dapat uang saya tidak dibagi. Anak saya sakit saja tidak diurusin. Saya telepon Asep malah suruh kerumah sakit, padahal saya kan tidak punya duit.”

Ny. Ferdinand juga sempat menunjukkan kekecewaannya karena tidak tahu pemberian uang saat mengikuti pembuatan Piagam Islah di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.

“Saya tidak tahu kalau ada yang dapat uang islah di Sunda kelapa. Saya dapat uangnya ketika sidang-sidang itu saja. Waktu ketemu dengan Babinkum juga saya tidak ikut. (Dari) Hasil jualan mobil (oleh yayasan) itu juga tidak dapat uang.”

Berbagai cerita atas berbagai derita di atas merupakan kisah-kisah yang dimiliki oleh hampir semua korban peristiwa Priok. Sayangnya tak semua korban mau menceritakan hal-hal yang dialaminya. Terakhir, ada satu cerita tragis yang dialami seorang saksi korban bernama Yusron Zainuri. Di luar saksi-saksi korban yang mengadakan islah, Yusron Zainuri sempat menerima bantuan berupa sejumlah uang. Bantuan uang ini diberikan langsung kepada ibunda Yusron yang ketika itu dalam keadaan sakit keras dan memerlukan biaya pengobatan. Yusron sendiri menjadi saksi dalam sidang kasus Priok dengan terdakwa Sriyanto pada sidang tanggal 15 Januari 2004, dan perkara Sutrisno Mascung dkk, pada sidang tanggal 8 Nopember 2003 serta sidang perkara atas nama Pranowo tanggal 13 April 2004.

“Saya lupa berapa tanggalnya. Dia datang mau kasih Rp 50 juta, bahkan mungkin sebelum dijadwalkan kesaksian itu. Saya didatangi oleh seseorang, lupa namanya, tapi orang itu sipil yang berhubungan dengan militer dan sering ke pengadilan. Dia sipil, dan dia tidak menspesifikan (siapa) terdakwa. Pokoknya intinya beliau meminta bahwa kasus ini selesai. Sebelum menjadi saksi, (saya) didatangi Sutar. (Sebelumnya) dia telepon bahwa dia sudah di rumah sakit, nengok dan ibu sudah dikasih uang 20 juta. Ya udah saya langsung bayar-bayar rumah sakit. Pokoknya dia kasih uang 20 juta kemudian ibu nangis-nangis. Menurut saya itu adalah bentuk dari teror. Yang terpikir dalam benak, ibu nangis-nangis. Dan setelah itu Sutar ngomong, ‘Pak Sriyanto tidak menitipkan apapun, misalnya harus begini harus begitu, Pak Sriyanto ikhlas memberikan bantuan, termasuk pakaian tiga setel buat Bapak dan Ibu.’”

Cerita tersebut tampaknya telah mengubah sikap Yusron. Ketika tiba saatnya memberikan kesaksian di persidangan, tepatnya menjelang kesempatannya memberi kesaksian, Yusron berkata kepada majelis hakim:

“Saya menyampaikan salam dari ibunda saya untuk Pak Sriyanto. Keluarga besar saya mengucapkan terimakasih kepada Pak Sriyanto yang telah membantu ibu kami dengan ikhlas tanpa ada permintaan apapun, baik merubah kesaksian atau apa. Untuk itu saya pada hari ini tidak mau memberikan kesaksian, karena apapun kesaksian saya hanya akan menyakitkan saya maupun terdakwa.”

Tetapi kemudian “kesaksian” tersebut ditolak. Yusron tetap diminta untuk memberikan kesaksiannya. Ia pun merasa berada dalam situasi yang dilematis. Akhirnya Yusron mengakui bahwa secara pribadi ia sudah memaafkan Sriyanto. Ketika tetap diminta memberikan kesaksiannya, Yusron mengaku tidak membuat perubahan yang signifikan pada kesaksiannya. *“Ada kejahatan dalam*

kasus Priok itu yang saya angkat, ada nilai pemberian (kepada) saya, juga saya angkat,” demikian kata Yusron.

Dari kesaksian-kesaksian di atas jelas ada upaya dari pelaku dan atau institusi pelaku yang berusaha untuk mematahkan kesaksian korban. Kelemahan ekonomi korban telah dimanfaatkan untuk memutarbalik fakta yang sesungguhnya.

B. Menciptakan Ketakutan

Perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran HAM-berat merupakan hal yang sangat penting pewujudannya. Kejahatan HAM yang pelakunya adalah orang-orang yang pernah berkuasa atau masih berkuasa akan senantiasa mempergunakan kekuatan mereka untuk melakukan penekanan terhadap saksi korban. Saksi yang posisi sosial-ekonominya lemah akan cenderung dimanfaatkan oleh para pelaku agar mau “berkompromi”. Para pelaku seperti itu tidak segan-segan menempuh cara-cara teror dan intimidasi, baik fisik maupun mental, untuk melemahkan posisi korban dalam hal dapat memberikan keterangan.



Dalam hal posisi saksi yang sudah ber-*islah*, misalnya, ketakutan itu muncul di dalam persidangan ketika para korban menjadi saksi di hadapan para pelaku. Di samping itu, saksi juga mengalami trauma psikologis ketika harus berhadapan dengan para pelaku yang pernah menganiaya mereka. Tekanan-tekanan yang muncul itu mengakibatkan tidak terungkapnya fakta secara benar.

Dalam kasus Priok, intimidasi terhadap saksi, korban dan keluarga korban telah berlangsung sebelum pengadilan dimulai. Beberapa korban yang masih bersikap konsisten

untuk menuntut keadilan terus didekati, diimingi-imingi uang, serta *islah* agar bersedia memberikan kesaksian yang meringankan pelaku.

Pada persidangan pertama terdakwa Sriyanto, 23 Oktober 2003, pengunjung persidangan tidak dapat masuk ke ruang sidang karena ruang sidang diblokade oleh aparat Kopassus TNI yang memenuhi areal dalam dan luar ruang sidang. Aparat TNI juga melakukan pemeriksaan terhadap identitas pengunjung sebelum dapat masuk ke ruang sidang. Perilaku tersebut sempat diprotes oleh kalangan pers karena dianggap menutupi akses pers untuk meliput kasus tersebut, selain merupakan pelanggaran akses ke pengadilan (*access to justice*). Sementara korban islah hadir dengan menggunakan atribut pakaian dan topi yang bertuliskan "*islah adalah kebanggaan kami*" dan hadir menguasai hampir seluruh tempat duduk dalam ruang persidangan.

Pada saat itu telah terjadi aksi intimidasi kepada para korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa korban yang tetap menuntut pelaku dihukum, terancam oleh kehadiran orang-orang tidak dikenal yang mengambil gambar (foto) korban secara terbuka dan sembunyi-sembunyi, termasuk dengan melakukan ancaman secara halus kepada korban untuk tidak membawa massa, dan lain lain. Aparat intelejen juga melakukan perampasan poster dan spanduk serta melakukan intimidasi dengan mengucapkan kata-kata keras yang bernada mengancam, hingga ancaman untuk "mengambil" bahkan membunuh korban, keluarga korban dan pendamping. Bahkan setelah memberikan kesaksian di depan persidangan, saksi korban juga ditelepon untuk menanyakan kesaksian yang diberikan serta diancam untuk "berhati-hati". Beberapa korban dan keluarga korban diikuti dan diawasi oleh intel secara terus-menerus, bahkan diikuti hingga ke rumah mereka.⁶

⁶ Informasi pada korban dan keluarga korban kepada Kontras

Berbagai bentuk teror dan ancaman tersebut bukan hanya terjadi di luar persidangan. Di ruang sidang juga terjadi hal serupa. Sejumlah aparat TNI berseragam lengkap tampak memadati ruang sidang. Aksi tersebut berimplikasi pada munculnya suasana tidak nyaman bagi keluarga korban karena unjuk kekuatan pasukan di ruang sidang juga menunjukkan “kekuatan” para terdakwa untuk menekan psikologi korban.

Selama persidangan berlangsung, bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban baik dari aparat keamanan maupun aparat penegak hukum amatlah minim. Dalam setiap sidang, jumlah polisi yang hadir untuk melakukan pengamanan sidang sangat sedikit. Sementara majelis hakim tidak melakukan tindakan tegas untuk menertibkan aparat Kopasus yang memenuhi ruang sidang dengan membawa senjata api dan senjata tajam serta menertibkan jalannya sidang, yang acap ramai atau ricuh oleh teriakan korban islah yang melecehkan saksi korban yang tidak sejalan dengan kesaksian mereka.

Aminatun, salah seorang korban perempuan dalam peristiwa Tanjung Priok menyatakan :

“Setiap kali sidang para jendral ini membuat pendukung-pendukung layaknya suporter sepak bola, yang mempertontonkan nyali kekuasaannya. Padahal sebagian atribut atas peralatan yang mereka pakai sebagai akomodasi dan fasilitas adalah milik negara bukan perorangan yang gampang begitu saja untuk kepentingan pribadi. Tapi korban-korban yang masih berusaha mengungkapkan kebenaran hanya bisa melibat dengan perasaan dan tanda-tanda adanya diskriminasi sesama warga negara dan penyalahgunaan kekuasaan atau lembaga negara untuk kepentingan pribadi”.

Atas dasar hal tersebut, Kontras bersama keluarga korban kemudian melaporkan adanya intimidasi dan ancaman dari sejumlah orang ke Mabes Polri pada 27 Oktober 2003, Puspom TNI 28

Oktober 2003, dan PN Jakarta Pusat 30 Oktober 2003. Polri menyatakan akan melakukan evaluasi dalam pengamanan di pengadilan serta akan memberikan bantuan pengamanan bagi saksi dan korban. Sementara Puspom akan mengkoordinasikan laporan korban dengan Majelis hakim yang memeriksa kasus Priok, serta intim akan meminta bantuan keamanan apabila dianggap perlu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri berjanji untuk melakukan penyelidikan serta memberikan bantuan keamanan terhadap intimidasi dan teror serta pengamanan di pengadilan.

Hal serupa juga terjadi pada persidangan dengan terdakwa Pranowo, yang berlangsung sejak tanggal 23 September 2003 dan berakhir tanggal 10 Agustus 2004. Selama persidangan, Majelis hakim telah mendengar kesaksian sekitar 45 orang saksi, yang terdiri dari 41 orang saksi dan 4 ahli, dengan rincian sebagai berikut:

Sebanyak 41 orang saksi didengar keterangannya di depan persidangan dan 4 orang saksi yang dibacakan BAP-nya.

- *Dari 36 orang saksi yang dihadirkan oleh JPU, sekitar 27 orang diantaranya justru meringankan pelaku, karena melakukan pencabutan kesaksian. Sementara 9 orang saksi dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa (a de charge).*
- *Saksi yang dihadirkan terdiri dari 2 orang saksi polisi dan 3 orang saksi dari TNI, 1 orang diantaranya adalah saksi mahkota.*

Pada persidangan terdakwa Pranowo, saksi-saksi yang berislah menyatakan mencabut seluruh keterangan yang ada di dalam BAP. Mereka menolak mengakui kebenaran kesaksian yang diberikan kepada penyidik Komnas HAM dan penyidik kejaksaan bahwa mereka telah disiksa selama dalam tahanan RTM Cimanggis dan RTM Guntur. Mereka menolak memberi kesaksian yang sebenarnya dengan alasan bahwa mereka telah melakukan islah dengan terdakwa. Untuk merubah atau mencabut BAP, sebagian lainnya berlindung di

balik alasan bahwa keterangan yang benar adalah yang disampaikan di depan persidangan.

Namun ada juga saksi-saksi sekaligus korban yang bersikap konsisten dan tidak mencabut kesaksian di BAP. Mereka antara lain, Drs. A Ratonu; ?Abdul Qadir Djailani; ?Drs. AM Fatwa; ?Raharja; ?Aminatun Najariah; dan ?Irta Sumirta.

Dalam pemeriksaan, diperlihatkan juga di muka persidangan surat-surat penahanan dan penangkapan saksi korban yang pernah dipenjara. Umumnya, para saksi membenarkan surat tersebut. Dalam pembuktian”perampasan kemerdekaan dan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang” tidak terbukti. Dalam persidangan terungkap bahwa keberadaan sejumlah korban di sel tahanan RTM Guntur dan RTM Cimanggis adalah atas dasar surat perintah (SP) penahanan dari kepolisian (SP Penahanan pertanggal 11 September 1984 atas nama Sofwan bin Sulaiman) maupun dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (SP Penahanan pertanggal 14 September 1984 atas nama Abdul Kadir Jailani dkk). Terdakwa hanya menerima titipan tahanan dari Polri dan Kejaksaan serta Laksusda, sebagaimana dikatakan oleh Try Sutrisno, dan R.A. Butar-Butar di dalam persidangan.

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

Tabel I
Saksi-saksi yang menarik BAP Untuk Terdakwa Pranowo

Saksi-korban	Keterangan
Sjarifudin Rambe	Mencabut keterangan bahwa pernah di siksa selama berada dalam tahanan di RTM Guntur, dengan mengatakan hanya satu kali di pukul.Sudah melakukan islah dan saat memberikan keterangan di kejaksaan dalam keadaan emosi
Ahmad Sahi	Mencabut keterangan mendapat siksaan di Guntur dan tidak melihat terdakwa saat memimpin apel.Karena apa yang terjadi dalam tahanan baik di Guntur maupun RTM merupakan kondisi yang membuat saksi merasa bersalah
Safwan Sulaiman	Mencabut BAP dan tidak mendapat siksaan di RTM dan Guntur Saat diperiksa di kejaksaan masih dendam dan didramatisir. Saksi ikut islah setelah diperiksa di kejaksaan
Rahmat	Mencabut sebagian keterangan dalam BAP.Saksi juga meminta supaya terdakwa dibebaskan
M Amran	Menarik keterangan di BAP. Saksi tidak disiksa selama di RTM dan Guntur dan serta tidak pernah melihat orang disiksa
Edi Nur Hadi	Saksi juga meminta supaya terdakwa dibebaskan
Suherman	Saksi tidak pernah melihat terdakwa dan tidak pernah mengalami penyiksaan
Soedarso bin Rais	Karena saat keterangan di BAP masih emosi
Budi santoso	-
Wasjan	Saksi tidak melihat dan mengalami penyiksaan dan menandatangani Berita Acara Penahan dari kepolisian.Karena sudah islah
Yayan Hendrayana	Mencabut keterangan di injak, disiksa, ditendang sewaktu di Guntur dan RTM Cimanggis.Saksi sudah islah dan menghilangkan dendam
Hendri	Saksi tidak disiksa dan menerima surat penahanan. Selama ditahanan fasilitas makan dan ibadah tercukupi

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

Sedikit berbeda dengan persidangan dengan terdakwa Pranowo, persidangan dengan terdakwa RA Butar-Butar berlangsung sejak 8 September 2003 sampai dengan 30 April 2004. Dalam sidang pemeriksaan saksi, setidaknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap 43 orang saksi dan 7 orang ahli, dengan rincian berikut:

Sejumlah 36 orang saksi dari berkas perkara, yang terdiri dari 26 orang di dengar keterangannya di depan persidangan dan 10 orang dengan BAP yang dibuat di bawah sumpah dibacakan.

Dari 7 orang saksi di luar berkas, yang terdiri dari 2 orang saksi a charge dan 5 orang saksi a de charge, yang semuanya dihadirkan di persidangan.

Dari 7 orang ahli, keterangan empat ahli yang terlampir dalam berkas perkara yang dibuat di bawah sumpah dibacakan. Lalu 3 ahli a de charge didengar keterangannya di depan persidangan. Jumlah keseluruhan 50 saksi.

Jumlah saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan ada 14 orang, yaitu Samsidar binti Paresan, A. Raspin, Jono Karsono, Mubamad Nur, Abdul Qadir Djailani, Ahmad Gafur, Abdul Halim, Sumitro, Sinar Naposo Harahap, Drs. Fadjar Istijono, Abdullah Sani (ahli), Pieter Hermanus (ahli), Arifin Sari Surungan Tambunan SH (ahli), dan Edi Purnomo (ahli).

Saksi saksi a charge yang diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc di persidangan ialah H. Boddy Biki dan Husain Safe.

Saksi-saksi a de charge yang meringankan terdakwa yang diajukan Tim Penasihat Hukum ialah Umar Sundu, Bobby Zulkarnaen, M Nurdin Anshari, H. Neman Kosim Khotib, Herry Soentoyo, Maria Farida, SH. MH, Lumban Sibombing, SH, LL.M., Prof. Hikmahanto Yuwana, SH. LL.M. Phd.

Barang bukti yang diajukan JPU di persidangan meliputi SK Dandim 0502/ Jakarta Utara atas nama Rudolf Adolf (R.A) Butar

Butar; hasil penelitian terhadap kerangka korban peristiwa Tanjungpriok oleh Tim Forensik LKUI dari Tim Forensik Dikdokes POLRI, Berita Acara Pemotretan Penggalian di Taman Pemakaman Khusus warga Sukapura Mengkok, Jalan Raya Cakung-Sukapura-Cilincing, Jakarta Utara tanggal 8 september 2000, laporan penggalian kuburan dan pemeriksaan kerangka dan Ver. No 001/TP.3001/SK.II/IX/2000 sampai dengan No. 014/TP.3001/SK.II/IX/2000, masing-masing tanggal 5 oktober 2000.

Persoalan islah menjadi hal yang sangat mengganggu jalannya persidangan. Dalam kesaksian, korban yang menerima islah justru mencabut BAP dan memberikan keterangan yang meringankan terdakwa. Padahal, dalam keterangan mereka kepada Komnas HAM dan Kejaksaan mereka bersaksi melihat aparat membabi buta menembaki massa dan ketika ditangkap mereka disiksa. Tetapi, ketika bersaksi di persidangan mereka justru tidak mengakuinya. Dengan jelas mereka mencabut BAP dengan alasan sudah melakukan islah dengan terdakwa. Ketika majelis hakim tetap memeriksa mereka di persidangan mereka justru bersaksi bertentangan dengan apa yang mereka alami.

Proses pemeriksaan saksi yang dilakukan JPU untuk membuktikan dakwaanya sangat lemah, dengan menghadirkan saksi-saksi yang ber-islah yang berimplikasi pada terjadinya pengingkaran terhadap BAP. Mestinya JPU bisa mengantisipasi saksi-saksi korban yang akan dihadirkan di persidangan. Saksi tersebut lebih tepat diposisikan sebagai saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) daripada *a charge* (yang memberatkan).

Dalam persidangan, para saksi yang sudah ber-islah selain mencabut BAP juga mengubah keterangan. Padahal, majelis hakim dapat melakukan sanksi atas rangkaian keterangan paslu yang telah dilakukan para saksi itu. Sesuai Pasal 174 Ayat 2 KHUAP, apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang atau atas

permintaan JPU dapat memberikan perintah supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dalam dakwaan sumpah palsu.

Tabel II
Saksi Yang Islah dan Mencabut BAP Untuk Terdakwa R
Butar-Butar

No	Nama	Alasan
1	Rahmat	Dengan alasan sudah islah, saksi mencabut BAP
2	Siti fatimah	Minta terdakwa dibebaskan karena sudah islah
3	Amir mahmud	-
4	Wasjan	-
5	Ahmad Sahi	Sudah islah tidak ada masalah lagi dengan terdakwa dan meminta terdakwa dibebaskan
6	Lily ardiansyah	-
7	Hendri	Ikut isilah karena jalan yang terbaik.
8	Sofwan sulaiman	-
9	Syaifudin rambe	Mencabut Berita keterangan disiksa karena saat itu masih emosi dan saat islah bersalaman dengan terdakwa
10	Kusnoto	-
11	Nur Cahya	-

Para saksi yang dihadirkan juga menghadirkan terdakwa lain dalam berkas perkara yang berbeda dalam kasus pelanggaran HAM-berat Tanjungpriok ini. Juga dihadirkan para saksi yang pernah memiliki hubungan kerja dengan terdakwa, baik sebagai atasan maupun bawahan. Dalam kesaksiannya, para saksi itu menutup-nutupi kesalahan terdakwa. Dalam hal ini majelis hakim seharusnya bersikap jeli terhadap posisi saksi yang mempunyai hubungan secara organisasi dan berada di bawah garis komando terdakwa.

Tabel III
Saksi yang juga terdakwa lain Dalam Terdakwa R Butar Butar

No	Nama	Hubungan dengan terdakwa
01	Zulfata	Anggota regu III Yon Arhanudse
03	Suprayit	Anggota regu III Yon Arhanudse
04	Sutrisno Mascung	Komandan Regu III Yon Arhanudse
05	Sriyanto	Pasiop Kodim 0506 jakarta utara
06	Mutiran	Anggota regu III Yon Arhanudse
07	Pranowo	Ka Pomdam V Jaya
08	Prayogi	Anggota regu III Yon Arhanudse
09	Idrus	Anggota regu III Yon Arhanudse
10	Muhson	Anggota regu III Yon Arhanudse

Tidak tertutup kemungkinan bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan saling berhubungan, mempengaruhi dan mengatur keterangan yang menguntungkan terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan bahwa saksi yang dihadirkan adalah para terdakwa yang statusnya berada dalam satu instansi dan tidak berada dalam tahanan.

Persidangan atas nama terdakwa Sriyanto juga tidak banyak berubah. Selama pemeriksaan, sebagian saksi di muka sidang mencabut sebagian keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan penyidik Kejaksaan Agung lalu mengubah atau menambahi keterangan tanpa alasan yang sah menurut hukum (misalnya karena ditekan, diancam, disiksa waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik) melainkan didasarkan pada :

1. Waktu memberikan keterangan di hadapan penyidik, para saksi masih mempunyai perasaan benci dengan ABRI tetapi setelah diadakan islah perasaan benci tersebut sudah tidak ada lagi
2. Keterangan Yusron, karena adanya bantuan pengobatan/ perawatan sewaktu keluarga sakit .

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

Pencabutan BAP para saksi di muka persidangan atas keterangan yang diberikan dihadapan penyidik tidaklah dengan serta-merta menghilangkan alasan-alasan rasional dan sah menurut ketentuan perundang-undangan. Keterangan yang dikemukakan di hadapan penyidik telah diberikan di bawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan keterangan para saksi di hadapan penyidik sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di pengadilan.

Tabel IV

Saksi yang mencabut BAP Untuk Terdakwa Sriyanto

No	Saksi	Keterangan
01	Muhtar Dewang	Melihat orang membawa celurit dan menyerang terdakwa; melihat tembakan peringatan; mencabut BAP nomor 24 tentang tidak adanya tembakan peringatan dan langsung memberondongkan. Yang benar adalah keterangan yang di pengadilan; ikut melakukan islah; dan saat itu sedang emosi, kebencian karena kakinya dipotong (amputasi)
02	Amir mahmud	Melihat orang membawa celurit mengeroyok terdakwa; saksi melempar aparat dengan batu; mendengar suara tembakan dua kali ke atas dan ke bawah. Yang benar adalah keterangan yang di pengadilan. Saksi ikut islah dan mendapatkan uang
03	Suherman	Melihat tentara membawa HT dan dikejar pake celurit; mendengar suara tembakan peringatan; tidak melihat korban lain yang tertembak. Yang benar adalah keterangan yang di pengadilan; ikut islah dan supaya tidak mendendam
04	Budi santoso	Melihat aparat membawa HT memperingatkan massa tapi dikejar pakai celurit; mencabut BAP yang diberikan di kejaksaan

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

No	Saksi	Keterangan
		dan mengganti dengan “massa banyak yang membawa golok, celurit dll menyerang aparat; melihat tentara mengeluarkan tembakan peringatan. Yang benar adalah keterangan yang disampaikan di pengadilan; saat dimintai keterangan karena masih dendam dan itu hanya rekaan. Saksi sudah ber-islah.
05	Sudarso bin Rais	Melihat tentara membawa HT, tidak membawa senjata, dikejar lima orang pake celurit; aparat menembak ke atas dan ke bawah; mencabut BAP “yang saksi tidak melihat massa pengajian membawa senjata tajam” diganti dengan “melihat massa membawa senjata tajam” dan saksi hanya membawa batu. Yang benar adalah keterangan yang disampaikan di pengadilan; karena benci tentara dan ingin menjerumuskan karena kakinya ditembak dan dipenjara
06	Ahmad Sahi	Di Pomdam Jaya yang mukul preman sipil; makan, minum, kesehatan, dan ibadah terjamin; menandatangani surat penahanan dari kepolisian
07	Sjarifuddin Rambe	Tidak tahu kejadian di mushala As-Syaadah; saat ditahan di Kodim tidak tahu tentang keberadaan terdakwa; mencabut keterangan BAP dan itu hanya rekaan. Yang benar adalah keterangan yang di pengadilan; waktu pemeriksaan oleh penyidik keteranganya berlebihan karena masih diliputi marah dan dendam serta benci kepada aparat.
08	Sofwan Sulaiman	
09	Yayan Hendrayana	Melihat masasa banyak membawa celurit dan klewang; tidak melihat korban luka tembak; mencabut keterangan BAP nomor 17 tentang mendengar suara tembakan secara beruntun 30 menit, dan itu hanya rekaan; tidak tahu siapa pelaku dari korban yang meninggal; mencabut Berita Acara Pemeriksaan dan yang benar adalah keterangan yang (disampaikan) di pengadilan; merasa dendam terhadap aparat.
10	Yusron	Saksi menerangkan mencabut keterangan seluruhnya yang ada di BAP; sudah memaafkan dan melupakan peristiwa dan saksi menerima bantuan dari terdakwa berupa biaya pengobatan ibunya di RS
11	Asep Sarifudin	Tidak kenal dengan petugas yang menangkap dan berpakaian preman; keterangan saksi di BAP <i>ditambah-tambahin</i> mengenai <i>dipukul, tidak bisa keluar</i> . Yang benar adalah keterangan yang (disampaikan-pen) di pengadilan. Saksi memprakarsai <i>islah</i> dan bertemu dengan terdakwa; Adanya perbedaan keterangan karena masih emosi dan tidak senang kepada aparat
12	Amir Gunari	-

Dalam kenyataannya, saksi-saksi yang dihadirkan JPU justru meringankan terdakwa dari dakwaan jaksa, termasuk para saksi yang berasal dari lingkungan TNI. Para anggota TNI, apalagi saksi mahkota, yang menjadi saksi dalam posisi ini tidak bisa membuktikan dakwaan yang dibuat jaksa.

Selanjutnya, untuk pemeriksaan dengan terdakwa Sutrisno Mascung dkk., sejumlah saksi juga telah mencabut keterangan yang diberikan kepada penyidik Kejaksaan Agung dan dituangkan ke dalam BAP. Mereka kemudian memberikan kesaksian yang berbeda di ruang persidangan dengan alasan bahwa keterangan yang berbeda itu diberikan karena mereka sudah melakukan *islah*. Bahkan ada saksi yang tidak mengungkapkan alasan sama sekali. Saksi-saksi yang mencabut keterangannya juga tidak menyalahkan keterangan yang dikemukakan penyidik, sehingga keterangan yang sudah ada di BAP tetap dapat digunakan sebagai alat bukti.

Posisi islah sebagai alasan pencabutan BAP juga bukanlah alasan yang secara yuridis bisa diterima. Perbedaan tersebut harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan. Dalam hal ini majelis juga harus memperingatkan saksi tentang perbedaan tersebut karena apabila keterangan saksi mengandung hal-hal “palsu”, maka saksi tersebut dapat ditahan, dan selanjutnya dituntut di persidangan pengadilan atas dakwaan sumpah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHAP.

Tabel V
Saksi yang mencabut BAP Untuk Terdakwa Sutrisno
Mascung

No	Saksi	Keterangan
1	Ahmad sahi	Saksi adalah korban yang menerima islah
2	Muhtar Dewang	Merubah keterangan bahwa tembakan diarahkan ke massa tapi tembakan mengarah ke bawah. (BAP no 25). Saksi sudah islah dan meminta terdakwa dibebaskan
3	Suherman	Memohon kepada majelis supaya terdakwa dibebaskan dan saksi sudah melakukan islah.
4	Sarifudin Rambe	Melihat marwoto ditembak, dipukul dan di tending di Kodim (BAP) saksi tidak ingat. Bahwa saksi pemrakarsa islah berharap mendapatkan imbalan
5	Sudarso bin Rais	Mencabut keterangan tidak ada tembakan peringatan (BAP No 14), tembakan ke arah massa, BAP No 16. Karena saat itu masih jengekel pada tentara. Saksi ikut menandatangani islah dan dan yayasan pernah menerima uang 100.000.000 dari Try Sutrisno
6	Tahir	Mencabut BAP No 28 dan menjadi massa membawa golok, batu. Ikut islah dan mendapatkan 2 juta rupiah 2 kali
7	Amran	Mendesak dan melempari aparat dan melihat orang yang merebut senjata aparat. Ikut islah dan mendapatkan uang 2 juta

Anggota TNI yang menjadi saksi ialah Sriyanto, RA Butar-Butar, Bambang Suhartono, Try Sutrisno, Auha Husain BA dan H Mattoni.

Persidangan ini berlangsung sejak 8 September 2003 hingga 30 April 2004 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 43 orang saksi dan 7 orang ahli, dengan rincian sebagai berikut:

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

Sekitar 36 orang saksi dari berkas perkara terdiri dari 26 orang didengar keterangannya di depan persidangan dan 10 orang BAP yang dibuat di bawah sumpah dibacakan.

Dari 7 saksi di luar berkas, yang terdiri dari 2 saksi a charge dan 5 saksi a de charge, semuanya dihadirkan di persidangan.

Dari 7 orang ahli, 4 ahli keterangannya terlampir dalam berkas perkara yang dibuat di bawah sumpah dan dibacakan, sedangkan 3 ahli a de charge didengar keterangannya di depan persidangan. Jumlah keseluruhan saksi ada 50 orang.

Jumlah saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan ada 14 orang, yaitu Samsidar binti Paresan, A. Raspin, Jono Karsono, Muhamad Nur, Abdul Qadir Djailani, Ahmad Gafur, Abdul Halim, Sumitro, Sinar Naposo Harabap, Drs. Fadjar Istijono, Abdullah Sani (ahli), Pieter Hermanus (ahli), Arifin Sari Surungan Tambunan SH (ahli), dan Edi Purnomo (ahli).

Saksi-saksi a charge yang diajukan Tim Penuntut Umum Ad Hoc di persidangan ialah H. Boddy Biki dan Husain Safe.

Saksi-saksi a de charge yang meringankan terdakwa yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum ialah Umar Sundu, Bobby Zulkarnaen, M. Nurdin Ansari, H. Neman Kosim Khotib, Herry Soentoyo, Maria Farida, SH. MH., Lumban Sihombing, SH, LLM., Prof. Hikmahanto Yuwana, SH. LLM. Phd.

C. Lemahnya perlindungan saksi korban

Perlindungan saksi dan korban sebenarnya telah secara jelas diatur dalam produk perundang-undangan, antara lain yang dimuat dalam UU No. 26 Tahun 2000, yang menyatakan :

- *Setiap korban dan saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.*

BAGIAN I (UANG, MOTOR DAN TEROR)

- *Perlindungan wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.*
- *Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Secara khusus, perlindungan terhadap saksi korban pelanggaran berat HAM diatur oleh PP No. 2 Tahun 2002. Dalam aturan itu kewenangan untuk melakukan perlindungan berada pada pihak aparat keamanan dan aparat penegak hukum, yang meliputi :

- *Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; perahasiaan identitas korban atau saksi;*
- *Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*

Dalam tatacara pemberian perlindungan ini dinyatakan bahwa perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (PP No. 2 Tahun 2002).

Hukum Acara yang berlaku dalam perkara pelanggaran HAM-berat didasarkan pada ketentuan KUHAP. Dalam aturan ini tidak terwujud perlindungan saksi dan korban. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ayat 1 menyatakan, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Karenanya dibentuklah PP No. 2 Tahun 2000 tentang Tatacara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Di dalamnya diterangkan bahwa akibat penderitaan korban yang berat diperlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun.

D. Catatan atas Pemalsuan Kebenaran

Karut-marutnya dunia peradilan terkait sangat erat dengan adanya politik uang selama proses pengadilan berlangsung. Dalam proses persidangan kasus Tanjungpriok ini, para saksi yang menjadi kunci dalam pembuktian hukum pidana justru mencabut kesaksian mereka. Dalam pengadilan pidana, hal yang hendak dicari ialah kebenaran material dari alat bukti, sebagaimana dijelaskan Pasal 184 KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Begitu vitalnya posisi saksi untuk membuktikan dakwaan tidak bisa ditinggalkan lagi. Selama proses persidangan kasus ini berlangsung, para saksi yang sudah ber-*islah* dengan aparat TNI secara terang-terangan mencabut BAP dan meminta terdakwa dibebaskan.



*Ruang Persidangan
Korban islah memenuhi ruangan sidang sementara korban yang
masih memperjuangkan tidak mendapat tempat di dalam persidangan
(Th. 2003, Dok. kontras)*

Dari hasil pengamatan Kontras, para saksi itu telah di-*briefing* terlebih dahulu sebelum sidang. Mereka berangkat dari yayasan, yang dan sudah disiapkan angkutan umum beserta kaos/pakaian seragam yang bertuliskan “Islah adalah kebahagiaan kami”. Para korban yang

menjadi saksi juga berusaha meringankan terdakwa. Fakta bahwa ketika dalam kejadiannya saat itu korban *dipopor* dengan senapan, diganti oleh korban sendiri dengan kata *ditodong*. Kata *ditendang* diganti dengan *digampar*. Lebih tragis lagi, mereka mengatakan bahwa pada saat disiksa mereka tidak merasakan apa pun. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan BAP baik selama penyelidikan di Komnas maupun penyidikan di Kejaksaan Agung.

Bukan hanya itu, politik uang juga beredar selama pemeriksaan berlangsung. Dari hasil wawancara dengan para saksi, diperoleh pengakuan bahwa setelah bersaksi di persidangan para saksi itu mendapatkan imbalan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi. Dari 15 saksi yang diwawancarai semua mengaku mendapatkan imbalan yang diberikan sesuai mereka bersaksi di persidangan. Para korban yang tidak ikut ber-*islah* juga tidak luput dari sasaran. Lemahnya posisi ekonomi para korban telah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh para pelaku dengan menawarkan sejumlah uang. Salah seorang saksi mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan sejumlah uang sebelum bersaksi di persidangan. Seorang saksi kunci didatangi oleh seorang utusan terdakwa yang memberikan sejumlah uang pada saat ibunya sedang menjalani perawatan serius di rumah sakit.